



PUTUSAN

Nomor 37/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIFFIN anak dari PELEM;**
Tempat lahir : Dingin;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 Mei 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Lambing RT 004, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pada persidangan tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Petrus Baru, S.H., C.L.A., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Benua Keadilan (PBH-BK) beralamat di Jalan Menteweng Raya Gang Lansat II RT 001 nomor 10, Kelurahan Simpang Raya, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 November 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 24 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/41/VIII/HUK.6.6/2020/Resnarkoba;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 25 Agustus 2020 Nomor SP.Han/41/VIII/HUK.6.6/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 10 September 2020 Nomor B-1741/O.4.9/Enz.1/09/2020, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 16 Oktober 2020 Nomor 204/Pen.Pid/2020/PN Sdw, sejak 24 Oktober 2020 sampai dengan 22 November 2020;
4. Penuntut Umum, tanggal 5 November 2020 Nomor Print-936/O.4.19/Enz.2/11/2020, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 10 November 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 1 Desember 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 15 Desember 2020 Nomor 1233/Pen.Pid/2020/PT SMR, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 30 Desember 2020 Nomor 1294/Pen.Pid/2020/PT SMR, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 9 Februari 2021 Nomor 37/PID/2021/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 10 Februari 2021 Nomor 37/PID/2021/PT SMR, tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 Desember 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat dakwaan** Penuntut Umum, tanggal 9 November 2020, Nomor Register Perkara PDM-117/O.4.19/Enz.2/11/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM bersama-sama saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG dan saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 WITA, Sdr. UGAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) menelepon saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO memesan Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina). Kemudian saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO menelepon saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG mengatakan bahwa Sdr. UGAN (DPO) mencari "bahan" yaitu Narkotika jenis sabu-sabu. Tak lama kemudian saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO mengirimkan SMS kepada saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG bahwa Sdr. UGAN (DPO) sudah berada di rumah dan membawa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Lalu saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG menelepon Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM mengatakan ada orang dari Barong memesan Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM mengatakan "Tunggu sebentar saya masih di tempat proyek kerjaan parit." Tidak lama kemudian Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM datang menemui saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG yang menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO menyerahkan uang dari Sdr. UGAN (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM bertanya kepada saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG "Kita 2 kah Om?" yang kemudian dijawab saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG "Kalian 2 Ngihiq Aja, aku capek". Selanjutnya saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO mengambil uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dan pergi bersama Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver KT1376PB untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Camp Baru;
- Bahwa kemudian saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO dan Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM tiba di sebuah rumah di Camp Baru bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal. Terdakwa bertanya "Di mana bos Sari?" kemudian orang tersebut menjawab "Dia



jalan, kalau mau bahan (narkotika jenis sabu-sabu) ini ada.” Lalu Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM mengeluarkan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut dan menyerahkan 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM. Selanjutnya saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO dan Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM kembali menaiki mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver KT1376PB menuju rumah saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG . Di dalam mobil Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO;

- Kemudian sekitar jam 19.15 WITA, saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO dan Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM tiba di rumah saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG, Lalu saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG . Selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG di mana 1 (satu) poket adalah untuk diserahkan kepada Sdr. UGAN (DPO) dan sisanya untuk saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG. Kemudian saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM untuk diserahkan kepada Sdr. UGAN (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WITA saksi Briпка Yoppy Elohim, Brigadir Rudi, Fajar Asdi dan Briptom Budiando dari Satresnarkoba Polres Kutai Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM bersama-sama saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG dan saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO serta mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,3 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca beserta pipet karet warna merah;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 merek Toyota Avanza KT1376PB warna silver beserta kunci kontaknya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak nomor 157/11092/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 diketahui berat bersih 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0226 tanggal 31 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina, narkotika golongan I sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1715 tanggal 22 Agustus 2020 atas nama ARIFFIN anak dari PELEM diketahui (+) positif Amphetamine dan (+) positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM bersama-sama saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG dan saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM bersama-sama saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG dan saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO (keduanya dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di suatu tempat masih yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah beralamat di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa sering dipergunakan untuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Bripta Yoppy Elohim, Brigadir Rudi, Fajar Asdi dan Bripta Budianto dari Satresnarkoba Polres Kutai Barat bergegas menuju lokasi tersebut dan diketahui rumah tersebut adalah rumah saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG. Bahwa kemudian pada saat mengamati rumah saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG, petugas Satnarkoba Polres Kutai Barat melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver KT1376PB datang ke rumah tersebut, lalu melihat 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut yaitu saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO dan Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM dan masuk ke dalam rumah saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG;
- Bahwa kemudian sekitar jam 19.30 WITA saksi Bripta Yoppy Elohim, Brigadir Rudi, Fajar Asdi dan Bripta Budianto melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM bersama-sama saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG dan saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO serta mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,3 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca beserta pipet karet warna merah;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
 - 1 (satu) unit R4 merek Toyota Avanza KT1376PB warna silver beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO dan Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan cara sebelumnya membeli dari orang yang tidak dikenal di Camp Baru seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saat tiba di rumah saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG, saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO menyerahkan 1 (satu) poket

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG. Selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG di mana 1 (satu) poket adalah untuk diserahkan kepada Sdr. UGAN (DPO) dan sisanya untuk saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG. Kemudian saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM untuk diserahkan kepada Sdr. UGAN (DPO) namun kemudian ditangkap petugas Satnarkoba Polres Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak nomor 157/11092/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 diketahui berat bersih 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut adalah 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BB POM) Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.08.20.0226 tanggal 31 Agustus 2020 diperoleh kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine dari Instalasi Laboratorium RSUD HIS nomor lab: 1715 tanggal 22 Agustus 2020 atas nama ARIFFIN anak dari PELEM diketahui (+) positif amphetamine dan (+) positif methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM bersama-sama saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG dan saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari instansi atau pejabat berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat tuntutan** Penuntut Umum tanggal 24 November 2020, Nomor Register Perkara PDM-28/O.4.19/Enz.2/11/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1)) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,3 gram;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca beserta pipet karet warna merah;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
 - 1 (satu) unit R4 merek Toyota Avanza KT 1376 PB warna silver beserta kunci kontaknya;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar **permohonan** lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan satu orang anak berusia 19 tahun;

Mendengar pendapat dari Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, permohonan dan pembuktian di persidangan, selanjutnya Pengadilan Negeri Kutai Barat menjatuhkan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,3 gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca beserta pipet karet warna merah;
 - 1 (satu) buah serokan yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit R4 merek Toyota Avanza KT 1376 PB warna silver beserta kunci kontaknya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan **memori banding** tanggal 10 Desember 2020 sebagaimana dijelaskan dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang dibuat Pantera Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa peran saksi Kamran Syahrani anak dari Galung sangat sentral dalam perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan cermat dan seksama keterangan saksi Fransiskus Ngihiq anak dari Lago yang telah diberikan di atas janji dan keterangan Terdakwa Ariffin anak dari Pelem yaitu:
 - Bahwa Terdakwa Ariffin anak dari Pelem mau melaksanakan permintaan saksi Kamran Syahrani anak dari Galung tersebut karena segan ia sehari-hari bekerja kepada saksi Kamran Syahrani anak dari Galung dan ia mengharapkan bagian dari narkoba tersebut;
 - Bahwa saksi Fransiskus Ngihiq anak dari Lago mau melaksanakan permintaan saksi Kamran Syahrani anak dari Galung tersebut karena segan ia bekerja untuk saksi Kamran Syahrani anak dari Galung dan tinggal bersama di rumah saksi Kamran Syahrani anak dari Galung selain itu ia mengharapkan bagian dari narkoba tersebut;
 - Bahwa saksi Kamran Syahrani anak dari Galung dan saksi Fransiskus Ngihiq anak dari Lago ternyata sudah lama saling mengenal dengan mengenal Sdr. Ugan (DPO) karena mereka pernah bersama-sama menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong;
 - Bahwa saksi Fransiskus Ngihiq anak dari Lago melaporkan terlebih dahulu permintaan Sdr. Ugan (DPO) untuk mencari "bahan" kepada saksi Kamran Syahrani anak dari Galung;
 - Bahwa sesaat setelah saksi Fransiskus Ngihiq anak dari Lago menyerahkan uang dari Sdr. Ugan (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu sehingga total uang menjadi Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa Ariffin anak dari Pelem bertanya kepada saksi Kamran Syahrani anak dari Galung "Kita 2 kah Om?" yang kemudian dijawab saksi Kamran Syahrani anak dari Galung "Kalian 2 Ngihiq aja, aku capek";
 - Bahwa Terdakwa Ariffin anak dari Pelem menggunakan 1 (satu) unit R4 merek Toyota Avanza KT1376PB warna silver baik untuk bekerja ke lokasi proyek maupun untuk membeli narkoba ke Camp Baru atas perintah dari saksi Kamran Syahrani anak dari Galung;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



- Sehingga dengan demikian, kedudukan saksi Kamran Syahrani anak dari Galung, saksi Fransiskus Ngihiq anak dari Lago dengan Terdakwa Ariffin anak dari Pelem tidaklah sejajar. saksi Kamran Syahrani anak dari Galung baik secara emosional dan materil adalah pembuat keputusan sehingga tegas terlihat hubungan subordinasinya dengan saksi Fransiskus Ngihiq anak dari Lago dengan Terdakwa Ariffin anak dari Pelem;
 - Bahwa dalam proses persidangan terlihat jelas hal-hal yang memberatkan pada diri saksi Kamran Syahrani anak dari Galung yaitu:
 - Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani hukuman pidana, salah satunya tindak pidana Narkotika;
 - Terdakwa melakukan kejahatan dalam masa pembebasan bersyarat;
 - Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
 - Bahwa terjadi disparitas pemidanaan yang diberikan kepada saksi Kamran Syahrani anak dari Galung yang hanya mendapatkan putusan 4 (empat) tahun penjara. Sedangkan anak buahnya yaitu Fransiskus Ngihiq anak dari Lago dan Terdakwa Ariffin anak dari Pelem 3 (tiga) tahun penjara;
 - Sehingga dengan demikian cukup beralasan dan adil jika pemidanaan yang dijatuhkan kepada saksi Kamran Syahrani anak dari Galung, Fransiskus Ngihiq anak dari Lago dengan saksi Ariffin anak dari Pelem dipertimbangkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan berdasarkan peran mereka masing-masing dan riwayat pemidanaan sebelumnya. Di mana Ariffin anak dari Pelem bukan residivis seperti Kamran Syahrani anak dari Galung maupun Fransiskus Ngihiq anak dari Lago yang sedang menjalani pembebasan bersyarat;
- 2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melaksanakan dan tidak mempertimbangkan dengan seksama alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang telah Penuntut Umum hadirkan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta saksi Kamran Syahrani anak dari Galung. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 diatur adanya alat bukti yang memiliki ke-kuatan pembuktian yang sah selain yang telah diatur dalam KUHAP, yaitu:
- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana
 - (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:


Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan:
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. Tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau:
 3. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti informasi elektronik berupa percakapan SMS antara saksi Fransiskus Ngihiq anak dari Lago bersama-sama saksi Kamran Syahrani anak dari Galung dan call log antara saksi Kamran Syahrani anak dari Galung dengan Fransiskus Ngihiq anak dari Lago sebagai telah dilampirkan dalam Surat Tuntutan, yaitu sebagai berikut:

**TANGKAPAN LAYAR / SCREENSHOOT HP
KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG (alm)**



ID/2021/PT SMR



Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020, sekitar jam 21:49 saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO telah mengatakan "OM NI AD ORANG MAU BLI". Kemudian keesokan harinya 24 Agustus 2020 sekitar jam 16:04 setelah bertemu dengan Sdr. UGAN, saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO kembali mengirim SMS mengatakan "OM NI UGAN CRI YG 500";

Rangkaian percakapan tersebut sesuai dengan keterangan saksi FRANSISKUS NGIHIQ anak dari LAGO dan Terdakwa ARIFFIN anak dari PELEM bahwa mereka sebelumnya pernah disuruh saksi KAMRAN SYAHRANI anak dari GALUNG untuk membeli narkotika. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan alat bukti tersebut dalam putusannya;

3) Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada diri terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979):

- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi *Preventif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon dengan hormat agar Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan memutuskan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana **Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw**;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **kontra memori banding** tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat setuju dan menerima serta sependapat dengan Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) putusan Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena dalam Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 08 Desember 2020 tersebut menurut hemat Terbanding sudah tepat dan sangat cermat dalam memeriksa dan meminta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Karena dari 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan dipersidangan, 3 (tiga) diantaranya adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIFIN anak dari PELEM dan 2 (dua) orang saksi adalah rekan terdakwa yang juga didakwa dalam perkara a quo, dan keterangan ke-3 (tiga) saksi tersebut dapat dipastikan tidak netral, bebas, objektif dan jujur sebagai ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP. Dan selain tidak netral, bebas, objektif dan jujur dalam keterangannya, kehadiran k-3 (tiga) saksi polisi tersebut memang seharusnya dihindari oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang memutuskan bebas terdakwa KET SAN alias CONG KET KHIONG alias ATUN dengan pertimbangan utama Mahkamah Agung adalah perihal 2 (dua) orang polisi yang menangkap KET SAN juga hadir sebagai saksi dipersidangan;

Berdasarkan beberapa pertimbangan itulah, terdakwa ARIFIN anak dari PELEM/Terbanding dengan ini menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



alasan-alasan untuk mengajukan kontra memori banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Terbanding uraikan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalam perkara a quo, terdakwa ARIFIN anak dari PELEM/ Terbanding dituntut 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, karena setelah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "pemupakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ARIFIN anak dari PELEM diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim dan divonis penjara 3 (tiga) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
2. Bahwa vonis Majelis Hakim tersebut sudah sangat tepat dan sangat adil bagi Terdakwa ARIFIN anak dari PELEM yang dalam perkara a quo tidak lain hanyalah sebagai orang yang ikut-ikutan dan merupakan korban dari UGAN (DPO) yang sebenarnya yang memesan barang haram tersebut. Sehingga wajar dan sangat adil jika Terbanding dapat menerima vonis Majelis Hakim tersebut, dan sangat tidak berdasar dan terlalu over tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 8 (delapan) tahun penjara dengan tingkat kesalahan dan/atau perbuatan Terbanding yang tidak sebagaimana seharusnya dituntut demikian;
3. Bahwa menunjuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973 yang menyatakan: *"Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti ditingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembeding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum"* Oleh karenanya Peradilan Tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memiliki wewenang untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukum dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembeding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 08 Desember 20120;

Atau: Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berpendapat lain, maka demi rasa keadilan dengan penerapan hukum yang benar, tepat dan sesuai fakta, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2020 sebagaimana **Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw**;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding tersebut yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor 164/Pid.Sus/ 2020/PN Sdw;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penuntut Umum ini, adalah Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 8 Desember 2020, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2020, sehingga sesuai dengan Pasal 233 KUHAP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang-waktu, tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal diterima, maka Pengadilan Tinggi sebagai peradilan *judex facti* selanjutnya juga akan memeriksa kembali bukti-bukti yang ada dan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam perkara ini sebagaimana yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 Desember 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan perkara banding ini sebagai terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan menemukan fakta-fakta yang ada kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan yang dibuat dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan dijatuhi pidana penjara dan denda seperti yang dituntutkan, hanya saja berbeda tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi di atas, setelah mempelajari secara teliti dan seksama dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini khususnya tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dijatuhinya pidana badan dan denda, namun tentang lamanya pemidanaan badan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah diajukan keberatan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, oleh karena itu terhadap masalah tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih dalam dan cermat pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 Desember 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian-uraian pertimbangan dalam perkara a quo karena pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil telah didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada serta dikaitkan dengan peraturan dan dasar hukum yang tepat, dan tujuan pemidanaan antara lain untuk tujuan edukatif dengan mengedepankan aspek preventif serta penjatuhan hukuman yang sebanding dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya bermuara pada lamanya pemidanaan badan dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut dipandang sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil-alih dan dijadikan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 37/PID/2021/PT SMR



dasar pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 Desember 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 8 Desember 2020 Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sdw yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021** oleh kami **Sugiyanto, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.** dan **Endang Sriastining**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiludjeng, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 26 Februari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Andrie Zulkarnain, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Endang Sriastining Wiludjeng, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrie Zulkarnain, S.H.